

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di SMPN 22 Banjarmasin

SMPN 22 Banjarmasin terletak pada Jl. Komplek Wartawan Jalan Simpang Layang No.28, Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Letak sekolah ini tak jauh dari TKTPA Al-Falah dan MI Al-Falah. SMPN 22 Banjarmasin telah terakreditasi A. SMPN 22 Banjarmasin terdiri dari 19 guru, siswa laki-laki 103 orang, dan siswa perempuan 63 orang,. Sekolah ini memiliki 7 ruang kelas dan 1 ruang laboratorium.¹

Table 4. 1

Profil SMPN 22 Banjarmasin

¹ <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/201fa953-30f5-e011-8bea-b956a183bbea> diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 22.33

1. Identitas Sekolah			
1	Nama Sekolah	:	SMP NEGERI 22
2	NPSN	:	30304221
3	Jenjang Pendidikan	:	SMP
4	Status Sekolah	:	Negeri
5	Alamat Sekolah	:	Jl. Simpang Layang Rt.07 No.28 Banjarmasin
	RT / RW	:	7 / 5
	Kode Pos	:	70238
	Kelurahan	:	SEI LULUT
	Kecamatan	:	Kec. Banjarmasin Timur
	Kabupaten/Kota	:	Kota Banjarmasin
	Provinsi	:	Prov. Kalimantan Selatan
	Negara	:	
6	Posisi Geografis	:	-3 Lintang
		:	114 Bujur
2. Data Pelengkap			
7	SK Pendirian Sekolah	:	0313/0/92
8	Tanggal SK Pendirian	:	1993-08-23
9	Status Kepemilikan	:	Pemerintah Daerah
10	SK Izin Operasional	:	031/10/93
11	Tgl SK Izin Operasional	:	1910-01-01
12	Kebutuhan Khusus Dilayani	:	Tidak ada
13	Nomor Rekening	:	2147483647
14	Nama Bank	:	BPD Kal-Sel
15	Cabang KCP/Unit	:	Utama
16	Rekening Atas Nama	:	SMP NEGERI 22 BANJARMASIN
17	MBS	:	Ya
18	Luas Tanah Milik (m2)	:	3
19	Luas Tanah Bukan Milik (m2)	:	0
20	Nama Wajib Pajak	:	UYHD SMPN 22 BANJARMASIN
21	NPWP	:	0033496447360000027
3. Kontak Sekolah			
20	Nomor Telepon	:	2147483647
21	Nomor Fax	:	
22	Email	:	smp22.bjm@gmail.com
23	Website	:	http://

Table 4.2
Jumlah Siswa Tahun 2024/2025

Kelas	Ruangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7	7 A	17	12	29
	7 B	17	11	28
8	8 A	18	9	27
	8 B	17	10	27
9	9 A	17	11	28
	9 B	17	10	27
Jumlah		103 orang	63 orang	167 Siswa

B. Penyajian Data

1. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan dengan menggunakan cara wawancara terhadap beberapa informan dari Kasat Lantas Polresta Banjarmasin dan Guru serta murid di SMPN 22 Banjarmasin.

a. Informan Pertama

Nama : Budiono, S.H., M.H

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan / Jabatan : AIPTU, PS. Kasubnit 3 Unit Kalsel
Satlantas Polresta Banjarmasin

Pihak polres membagi tiga tindakan dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas pada anak dibawah umur, pre-entif, preventif dan refresif. Menurut UU no 33 Tahun 2014, jika anak dibawah umur melakukan pelanggaran maka yang dilakukan adalah dengan memanggil orang tuanya dan diberikan edukasi jika anak dibawah umur itu tidak boleh membawa sepeda motor dan batas mengendarai sepeda motor usia 17 tahun. Menurut UU no 22 Tahun 2009 pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 77 ayat 1.

Tidak ada saksi khusus pada uu lalu lintas dan pelanggaran nya dikenakan tilang, namun jika terlibat kecelakaan lalu lintas maka berhadapan dengan abh. Satlantas polres sering melakukan sosialisasi, dan saya sebagai pelakunya dari tahun 2010-2024, baik dari TK, SD, SMP, SMA, dan Kampus. Di TK-SD polisi sahabat anak, SMP-SMA police goes to school, Kampus progam police goes to kampus, jika kemasyarakat umum ada kampanye keselamatan.

Efektivitas Kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dalam hal ini, dijalan lebih banyak tertib daripada tidak, yang mana hal itu berarti tindakan diterima. Tidak ada kendala mengatasi pengendara dibawah umur, bahkan sudah melakukan perjanjian Kerjasama antara dinas Pendidikan kota Banjarmasin tentang larangan anak dibawah umur menggunakan sepeda motor. Jikapun ada yang melanggar itu sudah resiko mereka sendiri yang mana upaya pencegahan sudah dilakukan.

Solusi terbaik mengurangi pengendara dibawah umur ataupun orang yang tidak memiliki SIM menggunakan sepeda motor. Kita Tarik keahulunya dahulu, apakah ini hanya peran polisi saja ? butuh peran dinas lain, pemerintah kota misalnya menyediakan angkutan. Yang mana jika anak tidak bisa diantarkan orang tua maka ada angkutan yang meminimaliskan keinginan anak menggunakan sepeda motor. Yang mana kepolisian berperan untuk penecagahan dan pemerintah menyediakan fasilitas.²

Polres membagi penanganan pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur menjadi tiga tindakan: pre-emptif, preventif, dan repressive. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 22 Tahun

²Budiono, PS. Subnit 3 Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin, Wawancara Pribadi, POLDA KALSEL, 21 November 2024.

2009, pelanggar akan diberikan edukasi kepada orang tua, dengan batas usia mengendarai motor adalah 17 tahun. Polres juga aktif melakukan sosialisasi lewat program seperti "Polisi Sahabat Anak" dan "Police Goes to School." Kerjasama dengan sekolah dan orang tua terbukti efektif, sementara pemerintah juga berperan dengan menyediakan angkutan umum untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh anak.

b. Informan Kedua

Nama : Hadimi S.Pd

Umur : 57 Tahun

Profesi / Jabatan : Wakil Kepala Sekolah

Untuk aturan memang tidak diperbolehkan dan dilarang untuk masuk kelingkungan sekolah. Karna mereka memiliki akal mereka meletakkan ditempat lain. Jika tidak diperbolehkan pihak sekolah memberitahukan kepada orang tua nya bahwa tidak diperbolehkan karna masih dibawah umur. Banyak faktor yang mendorong anak-anak mengendarai sepeda motor, yang pasti karna orang tua bekerja dan orang tua tidak bisa mengantarkan jemput anak sekolah, hingga pada akhirnya anak diminta untuk mengendarai sepeda motor sendiri. Oknum saja yang melakukannya bukan semua orang tua. Sementara tidak ada yang pernah menimbulkan masalah atau gangguan keamanan. Karna anak sekolah tidak banyak yang mengendarai. Langkah yang dilakukan mencegah siswa naik motor dengan sosialisasi pada saat upacara, diarahkan dan panggil orang tua. Panggil orang tua saat pembagian raport sekalian diberitahukan bahwa ada larangan dari dinas Pendidikan dan kepolisian bahwa anak dibawah umur tidak boleh mengendarai sepeda motor.

Saat ekstrakuler dikarenakan itu sore hari jadi sudah diluar jam sekolah dan ekstrakuliker sudah tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran, mereka kami biarkan saja untuk mempercepat pulang kerumah. Hal itu tidak dilarang asal menjaga keamanan. Jam sekolah

*pukul 07.30-14.45, ekstrakurikuler dari pukul 15.30-17.30 setiap hari selasa, rabu, dan jumat.*³

Aturan di sekolah melarang anak di bawah umur mengendarai sepeda motor di lingkungan sekolah. Jika ditemukan pelanggaran, pihak sekolah akan memberi tahu orang tua bahwa anaknya tidak boleh mengendarai motor karena masih di bawah umur. Anak-anak biasanya mengendarai sepeda motor karena orang tua bekerja dan tidak bisa mengantar jemput, meskipun hal ini hanya dilakukan oleh beberapa oknum orang tua, bukan semuanya. Meskipun begitu, tidak ada gangguan keamanan yang terjadi karena hanya sedikit anak yang mengendarai motor.

Untuk mencegah pelanggaran, pihak sekolah melakukan sosialisasi saat upacara dan mengingatkan orang tua saat pembagian rapor. Selain itu, pihak sekolah juga menjelaskan bahwa ada larangan dari Dinas Pendidikan dan kepolisian mengenai anak di bawah umur yang tidak boleh mengendarai sepeda motor. Saat ekstrakurikuler, yang dilaksanakan setelah jam sekolah, pihak sekolah mengizinkan siswa mengendarai motor untuk pulang lebih cepat, asalkan tetap menjaga keamanan.

³ Hadimi, Wakil Kepala Sekolah SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

c. Informan ketiga

Nama : Jumiati S.Pd

Umur : 32 Tahun

Profesi / Jabatan : Guru BK SMPN 22 Banjarmasin

Pandangan sebagai guru bk, kami sebagai pihak sekolah sudah mengingatkan anak-anak disini untuk tidak menggunakan sepeda motor, bahwa aturan dari Dinas Pendidikan bahwa dilarang mengendarai sepeda motor dibawah umur. Tapi masih diberi dispensasi atau keringanan karna anak- anak disini tidak semua orang tua berkenan mengantar anak kesekolahan, anak- anak Sebagian boleh menggunakan sepeda motor tapi dengan catatan tidak boleh dibawa kelingkungan sekolah, diletakkan nya dibelegang sekolah. Rata rata sudah menggunakan ojek online. Mungkin dari 167 siswa kira kira sekitar 50 yang memakai kendaraan pribadi tapi dititipkan ditempat kerbat, karena kemarin sudah melakukan sosialisasi dengan orang tua siswa, tapi dengan keadaan seperti ini ada dispensasi sedikit tapi jika ada kehilangan atau kerusakan sekolah tidak bertanggung jawab dengan kendaraan tersebut.

Tindakan kepada anak dibawah umur dari pihak sekolah ada point sanksi membawa kendaraan tanpa pemberitahuan dari pihak sekolah, tetapi sebagai guru kadang kasian sama orang tua yang kemungkinan bekerja jadi Cuma diberikan teguran dan edukasi bahwa anak dibawah umur dilarang mengendarai sepeda motor apalagi tidak memiliki SIM.

Faktor siswa dibawah umur mengendarai sepeda motor karna gaya-gayaan, gaya hidup yang lebih mendukung karna orang tua tidak bisa mengantar. Ada beberapa yang ditanyai kenapa membawa sepeda motor ada yang menjawab “ biar keren”, tapi faktor utamanya adalah karna orang tua.

Pihak sekolah menanggapi kasus ini sebenarnya kasus ini tergolong kategori yang berat, tapi kami dari pihak sekolah ada membuat grup khusus dengan orang tua disitulah kami memberitahukan aturannya, dan juga mengingatkan jika terjadi apa-apa pihak sekolah tidak bertanggung jawab, dan orang tua menerima.

Penggunaan sepeda motor pada anak dibawah umur saat pergi kesekolah mungkin karna dikejar waktu saat dijalan dengan kecepatan tinggi pernah menimbulkan kecelakaan dan langsung diberikan tindakan oleh warga setempat, tapi hanya kecelakaan kecil. Langkah-langkah untuk mencegah anak – anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor yaitu dengan edukasi, tapi balik lagi dengan keadaan

orang tua yang tidak bisa mengantar anak kesekolah. Untuk saat ini belum ada laporan melanggar hukum atau Razia.⁴

Pihak sekolah telah mengingatkan siswa untuk tidak mengendarai sepeda motor sesuai aturan Dinas Pendidikan yang melarang anak di bawah umur mengendarai motor. Namun, faktor orang tua tidak dapat mengantar, beberapa siswa diberikan dispensasi untuk menggunakan sepeda motor, dengan syarat tidak dibawa ke lingkungan sekolah. Sekitar 50 dari 167 siswa menggunakan kendaraan pribadi, sebagian besar memilih ojek online.

Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan orang tua dan memberikan teguran serta edukasi kepada siswa yang melanggar. Beberapa siswa mengendarai motor untuk gaya hidup atau karena orang tua. Meskipun ada beberapa kecelakaan kecil, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan orang tua dan mengedukasi siswa, meskipun kendala utama adalah orang tua yang tidak bisa mengantar anak ke sekolah. Saat ini, belum ada laporan pelanggaran hukum atau razia.

d. Informan ke empat

Nama : MF

Umur : 14 Tahun

Bisa mengendarai sepeda motor dari kelas 6 SD, dan sekarang belum memiliki SIM. Lebih memilih menggunakan sepeda motor agar perjalanan ketempat jauh lebih cepat. Orang tua mendukung menggunakan sepeda motor dan sudah mengetahui batas mengendarai sepeda motor yaitu usia 17 tahun. tidak pernah mendapat tilang atau teguran dan polisi dan mengetahui resiko nya adalah mendapatkan tilang. Pernah mengalami kecelakaan di UIN Antasari pada jumat 29

⁴ Jumiaty, Guru BK SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

November 2024 saat ada kegiatan pramuka, kecelakaan karna ketidakstabilan dalam berkendara.⁵

MF siswa yang sudah bisa mengendarai sepeda motor sejak kelas 6 SD, namun belum memiliki SIM, memilih menggunakan sepeda motor untuk mempercepat perjalanan. Orang tua mendukung penggunaan sepeda motor dan sudah mengetahui bahwa batas usia untuk mengendarai sepeda motor adalah 17 tahun. Meskipun begitu, siswa tersebut belum pernah mendapat tilang atau teguran dari polisi, meskipun mengetahui resiko mendapatkan tilang. Siswa ini pernah mengalami kecelakaan di UIN Antasari pada Jumat, 29 November 2024, saat kegiatan pramuka, yang disebabkan oleh ketidakstabilan dalam berkendara.

e. Informan kelima

Nama : DA

Umur : 14 Tahun

Bisa memakai sepeda motor dari awal SMP, membawa motor karna tidak ada yang mengantar sekolah, sudah tau Batasan umur berkendara. Pernah kecelakaan dan pernah melihat teman kecelakaan. Belum pernah dapat teguran atau tilang dari polisi.⁶

Siswa ini mulai mengendarakan sepeda motor dari awal masuk SMP dengan alasan tidak ada yang mengantar kesekolah walaupun dia sudah mengetahui batasan usia berkendara. Siswa ini pernah mengalami

⁵ MF, Murid SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

⁶ DA, Murid SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

dan melihat terjadinya kecelakaan. Walaupun demikian siswa inik tidak pernah mendapatkan teguran ataupun tilang dari polisi

f. Informan ke enam

Nama : B

Umur : 14 Tahun

Mulai mengendarai sepeda motor dari kelas 6 SD diajari oleh acil (tante). Belum memiliki SIM dan orang tua mendukung dalam menggunakan sepeda motor. Belum mengetahui batas minimal usia mengendarai sepeda motor dan belum tau resiko mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Tidak pernah mendapatkan tilang atau teguran dari polisi, pernah mengalami kecelakaan saat berkendara.⁷

Siswa ini mulai mengendarai sepeda motor sejak kelas 6 SD. Meskipun belum memiliki SIM, orang tua mendukung penggunaan sepeda motor. Siswa ini belum mengetahui batas minimal usia untuk mengendarai sepeda motor dan tidak sadar akan risiko mengendarai tanpa SIM. Ia juga belum pernah mendapatkan tilang atau teguran dari polisi, namun pernah mengalami kecelakaan saat berkendara.

g. Informan ke tujuh

Nama : N

Umur : 14

Belum bisa mengendarai sepeda motor karna tau batas usia mengendarai sepeda motor. Pernah melihat teman kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Pernah melihat teman-teman pergi

⁷ B, Murid SMPN 22 Banjarmasin, Wawancara Pribadi, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

kesekolahan waktu ekstrakurikuler dan diletakkan nya di halaman nya langsung, rata-rata pakai sepeda motor.⁸

Siswa ini belum bisa mengendarai sepeda motor karena tahu batas usia yang diperbolehkan untuk berkendara. Ia pernah melihat teman yang mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Selain itu, ia juga sering melihat teman-temannya pergi ke sekolah saat ekstrakurikuler menggunakan sepeda motor, yang kemudian mereka parkir langsung di halaman rumah. Rata-rata, teman-temannya menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah.

h. Informan ke delapan

Nama : R

Umur : 13

Memakai sepeda motor dari kelas 7 SMP, sudah tau batas mengendarai sepeda motor. Meletakkan sepeda motor saat dibawa kesekolahan dibelakang sekolah. Alasan membawa sepeda motor karena orang tua tidak bisa meantar kesekolah. Pernah melihat teman kecelakaan saat berkendara di belokan.⁹

Siswa ini mulai menggunakan sepeda motor sejak kelas 7 SMP dan sudah mengetahui batas usia untuk mengendarai sepeda motor. Saat membawa sepeda motor ke sekolah, ia meletakkannya di belakang sekolah. Alasan utama menggunakan sepeda motor adalah karena orang

⁸ N, Murid SMPN 22 Banjarmasin, Wawancara Pribadi, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

⁹ R, Murid SMPN 22 Banjarmasin, Wawancara Pribadi, SMPN 22 Banjarmasin. 3 Desember 2024.

tua tidak bisa mengantar ke sekolah. Siswa ini juga pernah melihat temannya mengalami kecelakaan saat berkendara di belokan.

i. Informan ke Sembilan

Nama : A

Umur : 13 Tahun

Bisa mengendarai sepeda motor saat kelas 7 SMP. Sudah mengetahui batas mengendarai sepeda motor itu usia 17 tahun. biasanya saat kesekolahan meletakkan dibelakang sekolah. Tidak pernah kena tilang atau teguran. Pernah mengalami kecelakaan didekat komplek.¹⁰

Siswa ini mulai mengendarai sepeda motor saat kelas 7 SMP dan sudah mengetahui bahwa batas usia untuk mengendarai sepeda motor adalah 17 tahun. Biasanya, saat pergi ke sekolah, ia meletakkan sepeda motor di belakang sekolah. Siswa ini belum pernah mendapatkan tilang atau teguran dari polisi, namun pernah mengalami kecelakaan dekat komplek.

j. Informan kesepuluh

Nama : A

Umur : 15 Tahun

Bisa mengendarai semenjak kelas 3 SD. Kesekolah menggunakan sepeda motor diletakkan dirumah warga. Sudah mengetahui batas usia mengendarai sepeda motor yaitu usia 7 tahun.

¹⁰ A, Murid SMPN 22 Banjarmasin, Wawancara Pribadi, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

Tidak pernah kecelakaan tapi pernah melihat teman kecelakaan. Tidak pernah kena tilang tapi pernah dikejar polisi tapi berhasil kabur.¹¹

Siswa ini mulai mengendarai sepeda motor sejak kelas 3 SD dan biasanya pergi ke sekolah dengan membawa kendaraan bermotor, yang kemudian diletakkan di pekarangan rumah warga. Ia sudah mengetahui bahwa batas usia untuk mengendarai sepeda motor adalah 17 tahun. Meskipun tidak pernah mengalami kecelakaan, ia pernah menyaksikan teman yang kecelakaan. Siswa ini juga belum pernah terkena tilang, tetapi pernah dikejar polisi dan berhasil kabur.

k. Informan kesebelas

Nama : MS

Umur : 12 Tahun

Bisa mengendarai sepeda motor dari kelas 5 SD. Pernah membawa sepeda motor tapi hanya sekali. Sudah tau batas usia mengendarai sepeda motor. Tidak pernah kena tegguran atau tilang saat berkendara dan tidak pernah kecelakaan saat berkendara.¹²

Siswa ini mulai mengendarai sepeda motor sejak kelas 5 SD dan pernah membawa sepeda motor, namun hanya sekali. Ia sudah mengetahui batas usia untuk mengendarai sepeda motor. Selama

¹¹ A, Murid SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

¹² MS, Murid SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

berkendara, ia belum pernah mendapatkan teguran atau tilang, dan juga tidak pernah mengalami kecelakaan.

l. Informan ke dua belas

Nama : JS

Umur : 14 Tahun

Bisa mengendarai sepeda motor baru-baru saja, mengendarai sepeda motor pernah kecelakaan terus langsung bisa mengendarai sepeda motor. Sudah mengetahui batas usia mengendarai sepeda motor yaitu usia 17 tahun. Pernah melihat teman kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Alasan mengendarai sepeda motor agar cepat sampai tujuan.¹³

Siswa ini baru-baru ini mulai mengendarai sepeda motor dan pernah mengalami kecelakaan, namun setelah kejadian tersebut, ia langsung bisa mengendarai motor dengan lebih baik. Ia sudah mengetahui bahwa batas usia untuk mengendarai sepeda motor adalah 17 tahun. Siswa ini juga pernah menyaksikan teman yang mengalami kecelakaan saat berkendara. Alasan utama ia mengendarai sepeda motor adalah untuk mempersingkat waktu perjalanan dan lebih cepat sampai ke tujuan.

m. Informan ke tiga belas

Nama : MH

Umur : 14 Tahun

Mulai pakai sepeda motor kelas 6 SD. pakai sepeda motor kesekolahan karena orang tua tidak bisa mengantar dan agar mandiri. Tidak mengetahui Batasan usia penggunaan sepeda motor. Pernah

¹³ J, Murid SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

kecelakaan karna karna rem mendadak. Tidak pernah mendapat teguran dari polisi dan razia.¹⁴

Siswa ini menggunakan sepeda motor dimulai kelas 6 SD. Menggunakan sepeda motor karna orang tua yang tidak bisa mengantar dan mengangap sebagai bentuk kemandirian. Siswa ini juga belum mengetahui batas usia menggunakan sepeda motor. Siswa ini pernah mengalami kecelakaan saat berkendara dan belum pernah mendapatkan teguran ataupun razia dari polisi.

2. Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara akan peneliti ringkas menggunakan matriks, mengenai analisis yuridis penggunaan sepeda motor pada anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada SMPN 22 Banjarmasin, sehingga memudahkan memahaminya sebagai berikut :

Table 4.3

Matrik

Analisis Yuridis penggunaan sepeda motor pada anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada SMPN 22 Banjarmasin

NO	Nama	Profesi/Jabatan	Pernyataan/Informasi
1	Budiono, S.H., M.H	AIPTU, PS. Kasubnit 3 Unit Kalsel	Anak di bawah umur dilarang mengendarai sepeda motor. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, kerja sama sekolah dan orang tua.
2	Hadimi S.Pd	Wakil Kepala Sekolah	Sekolah melakukan sosialisasi larangan berkendara sepeda motor untuk anak di bawah umur, dengan edukasi dan himbauan kepada orang tua.

¹⁴ MH, Murid SMPN 22 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, SMPN 22 Banjarmasin, 3 Desember 2024.

3	Jumiati S.pd	Guru BK	Diberikan dispensasi, tetapi tidak diperbolehkan membawa motor ke dalam sekolah. Teguran diberikan jika melanggar.
4	MF	Siswa	Mengendarai motor sejak SD, belum mempunyai SIM. tahu batasan usia mengendarai, tidak pernah ditilang.
5	DA	Siswa	Mulai berkendara saat SMP, tahu batasan usia. Pernah kecelakaan, tidak pernah ditilang.
6	B	Siswa	Mengendarai motor sejak SD, tidak punya SIM, orang tua mendukung, tidak tahu batasan usia atau risiko. Pernah kecelakaan, tidak pernah ditilang.
7	N	Siswa	Belum mengendarai motor, tahu batasan usia. Banyak teman yang mengendarai motor.
8	R	Siswa	Mulai berkendara sejak kelas 7, tahu batasan usia berkendara
9	A	Siswa	Mulai berkendara sejak kelas 7, tahu batasan usia. Pernah kecelakaan, tidak pernah ditilang.
10	A	Siswa	Mulai berkendara sejak kelas 3 SD, tahu batasan usia. Pernah dikejar polisi, namun berhasil kabur.
11	MS	Siswa	Mengendarai motor sejak kelas 5 SD, pernah bawa motor ke sekolah. Tidak pernah ditilang.
12	JS	Siswa	Mengetahui batasan usia mengendarai, alasan nya untuk mempersingkat waktu.
13	MH	Siswa	Mengendarai motor karena orang tua tidak bisa mengantar, tidak tahu batasan usia, pernah kecelakaan, tidak pernah ditilang.

C. Analisis Data

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Dibawah Umur Di SMPN 22 Banjarmasin Menggunakan Sepeda Motor

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang mana terdiri dari aparat kepolisian, pihak sekolah, dan siswa SMPN 22 Banjarmasin, untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor

yang menyebabkan anak dibawah umur mengendarai sepeda motor meskipun sudah ada peraturan yang jelas mengenai larangan tersebut. Dari hasil wawancara dengan pihak Polresta Banjarmasin dan pihak SMPN 22 Banjarmasin meskipun sudah adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, berbagai faktor masih mendorong anak-anak memakai sepeda motor pada anak yang masih di bawah umur. Faktor-faktor ini melibatkan faktor sosial, ekonomi, kurangnya pengawasan, pengaruh teman sebaya, dan kebutuhan transportasi yang mendesak.

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor pertama yang menjadi penyebab utama anak-anak mengendarai sepeda motor adalah kondisi sosial dan ekonomi yang mendasari kebutuhan mereka. Banyak siswa yang keluarganya dari tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mana hal ini menyebabkan orang tua mereka tidak dapat untuk mengantar ke sekolah. Banyak orang tua terpaksa untuk memberikan izin kepada anaknya untuk menggunakan sepeda motor, meskipun mereka menyadari bahwa usia anak tersebut masih dibawah umur. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama untuk mengatasi orang tua yang tidak bisa mengantar jemput ke sekolah.

Penggunaan sepeda motor lebih mudah dan efisien untuk mencapai tujuan, khususnya saat berangkat ke sekolah. Dalam konteks ini, penggunaan motor bisa menjadi solusi bagi anak-anak yang tinggal di wilayah dengan sedikit fasilitas transportasi umum serta bagi sebagian mereka yang tidak

mempunyai alternatif selain itu untuk pergi ke sekolah. Namun, ketergantungan ini membawa dampak yang lain. Salah satunya adalah meningkatnya risiko yang dihadapi oleh anak-anak yang mengendarai motor sebelum mereka memiliki keterampilan berkendara yang memadai. Saat motor dilihat sebagai jawaban praktis untuk masalah transportasi, anak-anak sering kali terpaksa menerima risiko keselamatan yang bisa mengancam jiwa mereka. Hal ini menambah tekanan sosial dan ekonomi bagi keluarga yang sudah dalam keadaan sulit, karena kecelakaan lalu lintas dapat memberikan kerugian yang lebih besar, baik secara finansial maupun emosional.

b. Kurangnya Transportasi Umum yang Memadai

Kurangnya akses pada transportasi umum menjadi salah satu alasan utama anak-anak yang masih di bawah umur mengendarai motor. Sering kali, mereka terpaksa membuat keputusan ini karena tidak ada pilihan lain untuk berangkat ke sekolah. Di beberapa lokasi, khususnya yang tidak terhubung dengan jaringan angkutan umum, sepeda motor menjadi satu-satunya pilihan yang dapat diandalkan untuk mencapai lokasi tujuan, meskipun mereka belum memenuhi usia hukum untuk mengemudikannya. Keadaan ini semakin parah karena tidak adanya transportasi umum yang dapat mengantar mereka ke sekolah, seperti yang dialami oleh SMPN 22 Banjarmasin. Pihak berwenang setempat belum menyediakan transportasi umum yang memadai atau akses yang memadai untuk menghubungkan daerah-daerah ini dengan sekolah, sehingga anak-anak harus mencari cara lain untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Situasi ini menyoroti perlunya segera membangun infrastruktur transportasi yang lebih merata dan dapat mengakomodasi semua kalangan masyarakat. Tanpa adanya alternatif transportasi, anak-anak di daerah tersebut akan terus menghadapi dilema antara keselamatan dan kebutuhan untuk pergi ke sekolah. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang lebih ketat, sangat penting untuk mendorong pemerintah daerah agar ikut memperhatikan penyediaan transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa, sehingga mereka tidak perlu lagi tergantung pada sepeda motor sebagai pilihan utama meskipun belum cukup usia untuk berkendara dengan selamat.

c. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Teman Sebaya

Selain aspek sosial dan ekonomi, dampak dari lingkungan sosial serta teman sebaya juga memegang peranan penting yang dapat memengaruhi anak-anak dalam menggunakan sepeda motor meskipun mereka belum mencapai usia yang diizinkan. Banyak siswa yang melihat mengendarai sepeda motor sebagai lambang status atau gaya hidup yang menunjukkan kemajuan atau kedewasaan, terutama di antara rekan-rekan sebaya mereka. Di banyak tempat, memiliki sepeda motor dianggap sebagai simbol keberhasilan, meskipun sebenarnya anak-anak tersebut belum memiliki izin atau keterampilan yang diperlukan untuk berkendara. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak sering merasa terdorong untuk memenuhi harapan sosial atau ekspektasi yang ditetapkan oleh kelompok mereka, meskipun hal itu berisiko dan melanggar hukum.

Pengaruh teman sebaya yang berlebihan dapat mendorong siswa untuk menyingkirkan norma atau peraturan yang ada, termasuk ketentuan terkait usia untuk mengendarai sepeda motor. Dalam situasi yang sangat menekankan penampilan atau pengakuan dari teman-teman, anak-anak sering kali terjebak dalam tekanan sosial untuk berperilaku seperti teman-teman mereka yang sudah bisa mengendarai sepeda motor. Mereka percaya bahwa untuk diterima di dalam kelompok atau dianggap “keren,” mereka perlu ikut serta dalam kebiasaan itu, meskipun itu berpotensi berbahaya dan melanggar peraturan yang ada.

Lebih jauh lagi, pengaruh lingkungan sosial yang mendukung kebiasaan berkendara juga dapat memperkuat cara pikir ini. Di beberapa komunitas, mengendarai sepeda motor sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari yang diterima sebagai normal, walaupun secara hukum tidak diperbolehkan untuk anak-anak yang usianya belum cukup atau masih di bawah umur. Keinginan untuk diterima dalam lingkungan sosial sering kali lebih kuat dibandingkan kesadaran akan risiko atau konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial di antara anak-anak sangat dipengaruhi oleh cara pandang teman-teman mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat dalam konteks sosial.

Fenomena ini juga menekankan betapa pentingnya peran orang tua, guru, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum yang lebih baik mengenai bahaya berkendara sepeda motor pada usia yang tidak memadai, serta pentingnya menanamkan nilai-nilai tentang keselamatan dan tanggung jawab sejak dini.

d. Kurangnya Pengawasan dan Pemahaman Orang Tua

Kurangnya pemberian pengawasan dari orang tua serta pemahaman tentang risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan sepeda motor pada anak yang masih di bawah umur juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Dalam banyak kasus, orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor karena alasan praktis, seperti ketidakhadiran mereka dalam mengantar anak ke sekolah. Bahkan ada beberapa orang tua yang menganggap penggunaan sepeda motor sebagai bentuk kemandirian anak-anak mereka. Selain itu, sebagian besar orang tua tampaknya belum sepenuhnya memahami bahwa mengizinkan anak-anak di bawah umur mengendarai sepeda motor dapat menimbulkan risiko yang fatal.

Orang tua berperan penting dalam memberikan perlindungan pada anak termasuk dalam memberikan kebebasan dalam berkendara. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁵

Mengizinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor bertentangan dengan prinsip yang tercantum pada pasal tersebut yang menerangkan setiap anak berhak atas kehidupan yang aman serta berkembang secara optimal.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

e. Edukasi Dan Kesadaran Hukum Yang Belum Optimal

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran hukum dikalangan anak-anak mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Sebagian besar siswa yang mengendarai sepeda motor tidak sepenuhnya mengetahui konsekuensi hukum yang mereka hadapi jika terlibat dalam pelanggaran atau kecelakaan.

Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa Pendidikan hukum dan keselamatan lalu lintas belum cukup dilakukan di kalangan anak-anak dibawah umur. Dengan itu penting bagi pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk saling bekerjasama dalam memberikan edukasi yang lebih baik mengenai keselamatan berkendara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Dengan meningkatkan pemahaman ini diharapkan anak-anak dapat lebih menyadari bahaya yang ada dan lebih memilih untuk tidak mengendarai sepeda motor sebelum mencapai usia yang diinginkan.

Sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 menerangkan bahwa pengemudi haruslah memiliki SIM.¹⁶ Syarat penggunaan sepeda motor adalah orang yang memiliki SIM, yang mana syarat usia untuk mendapatkan SIM ditentukan sebaga berikut :

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun SIM B1

¹⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.¹⁷

Berdasarkan peraturan yang berlaku, terlihat bahwa individu di bawah usia 17 tahun tidak diizinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, karena mereka belum memenuhi persyaratan usia yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya, masih ada banyak remaja atau anak di bawah umur yang meskipun tidak memiliki SIM, tetap dapat mengemudikan kendaraan di jalan. Ini tentu saja menimbulkan risiko bagi keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya.

2. Upaya Pihak Sekolah Dan Satlantas Polres Kota Banjarmasin Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur

Pelanggaran peraturan lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah usia dewasa adalah masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi keselamatan anak tersebut, tetapi juga berpengaruh pada keselamatan pengendara lain di jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, baik dari sekolah maupun Satlantas Polresta Banjarmasin, telah ditemukan berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menangani masalah ini. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dan kepolisian dapat dijadikan contoh dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya pada SMPN 22 Banjarmasin.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Sekolah

Pihak sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan dan pembentukan karakter siswa, telah berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas.

1) Sosialisasi dan Edukasi Secara Berkala

Sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas merupakan bentuk langkah awal yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah rutin memberikan informasi kepada siswa mengenai aturan berkendara sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, pihak sekolah juga mengingatkan siswa tentang bahaya yang dapat terjadi jika mereka tidak mematuhi aturan tersebut. Sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai acara, seperti upacara bendera dan rapat dengan orang tua siswa.

Bahkan dalam beberapa kesempatan orang tua siswa dipanggil untuk diberikan edukasi agar mereka lebih mengawasi anak-anak mereka. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan point negatif kepada siswa yang bersangkutan.

2) Pembentukan Komunikasi dengan Orang Tua

Salah satu langkah yang diambil oleh SMPN 22 Banjarmasin untuk mengatasi masalah ini adalah melalui komunikasi yang intens

dengan orang tua siswa. Pihak sekolah telah membentuk grup komunikasi dengan orang tua siswa, baik melalui media sosial atau dalam bentuk pertemuan langsung. Melalui grup ini, pihak sekolah dapat memberikan informasi terkini mengenai aturan yang berlaku, serta memberikan pengingat terkait pentingnya mengawasi anak-anak dalam menggunakan kendaraan bermotor.

Dengan demikian, orang tua diharapkan dapat lebih memahami peran mereka dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak mereka. Pihak sekolah juga mengingatkan orang tua tentang potensi resiko yang bisa timbul jika anak-anak mereka melanggar aturan lalu lintas, seperti kecelakaan atau sanksi hukum.

3) Pembatasan Penggunaan Sepeda Motor di Lingkungan Sekolah

Pihak sekolah telah mengeluarkan peraturan yang melarang murid membawa motor ke area sekolah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi keselamatan siswa, terutama mengingat banyak dari mereka yang masih berusia di bawah batas dan belum memenuhi syarat hukum untuk berkendara. Sebagai solusi, siswa yang tetap ingin menggunakan motor diwajibkan memarkir kendaraannya di luar lingkungan sekolah atau di lokasi yang ditentukan, seperti di belakang sekolah, tempat yang dipilih agar potensi penyalahgunaan kendaraan di dalam area sekolah dapat diminimalkan. Upaya ini juga

bertujuan untuk mencegah siswa yang belum dewasa berkendara motor saat berada di sekolah, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan atau pelanggaran hukum.

Meskipun peraturan ini telah diberlakukan, tetap ada kemungkinan bahwa langkah ini tidak sepenuhnya menghilangkan peluang bagi siswa untuk menggunakan motor mereka. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan pendidikan tambahan mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada siswa tentang pentingnya keselamatan lalu lintas dan risiko mengendarai motor di usia yang belum sesuai. Selain itu, kerja sama dengan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa siswa menyadari akibat dari penggunaan motor yang tidak sesuai dengan usia dan peraturan yang ada.

Walaupun kebijakan ini bukanlah solusi yang sempurna, tetap merupakan langkah awal yang baik untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sepeda motor di kalangan siswa. Dengan keterlibatan semua pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini mampu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan siswa dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keselamatan dan tanggung jawab saat berkendara.

4) Tindakan Teguran dan Pemberian Sanksi

Pihak sekolah juga memberikan teguran dan sanksi ringan kepada siswa yang diketahui membawa sepeda motor tanpa izin, yang mana pihak sekolah memberikan point negatif pada murid tersebut yang dapat mempengaruhi nilai mereka. Pemberian sanksi ini lebih dari sekadar bentuk hukuman, tetapi juga merupakan cara untuk memberikan pemahaman bahwa tindakan itu bisa berpotensi merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Sekolah berupaya untuk menyampaikan bahwa melanggar aturan lalu lintas tidak hanya membahayakan keselamatan individu, tetapi juga dapat menyebabkan masalah hukum yang serius. Seringkali, insiden kecelakaan yang melibatkan anak-anak yang belum cukup umur untuk mengemudi dapat mengakibatkan luka parah, bahkan kematian. Tentunya, hal ini dapat berdampak negatif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Upaya yang Dilakukan oleh Satlantas Polres Kota Banjarmasin

Sebagai pihak yang berwenang dalam penegakan hukum lalu lintas, Satlantas Polresta Banjarmasin juga memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Satlantas Polresta Banjarmasin tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan penindakan hukum, tetapi juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas.

1) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas di Sekolah dan Masyarakat

Pihak kepolisian secara berkala mengadakan kampanye untuk keselamatan berkendara, yang menasar bukan hanya masyarakat umum tetapi juga para siswa. Inisiatif ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran dari usia muda tentang pentingnya keselamatan di jalan raya, serta mengurangi pelanggaran, terutama yang melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Kegiatan seperti "Polisi Masuk Sekolah" telah banyak dilakukan di berbagai institusi pendidikan, termasuk SMPN 22 Banjarmasin. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pendidikan tentang keselamatan secara langsung kepada siswa, agar mereka menyadari betapa pentingnya mematuhi aturan berkendara.

Melalui program "*Police Goes to School*," aparat kepolisian menyampaikan informasi yang lebih mendalam tentang berbagai peraturan lalu lintas, termasuk penjelasan mengenai batasan usia yang diizinkan untuk mengendarai sepeda motor. Mereka memberikan penjelasan mendetail mengenai alasan di balik adanya aturan tersebut, serta akibat negatif yang mungkin timbul jika peraturan itu dilanggar, baik dari segi keselamatan pribadi maupun aspek hukum. Anak-anak diajarkan untuk memahami lebih baik tentang risiko yang mungkin mereka hadapi, termasuk kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kelalaian saat berkendara, serta konsekuensi hukum yang dapat mereka dan orang tua mereka hadapi jika melanggar peraturan yang ada.

2) Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelanggar

Satlantas Polresta Banjarmasin juga melaksanakan penegakan hukum dengan melakukan razia dan tindakan yang tegas terhadap pengendara yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, termasuk kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Dalam pasal 281 UU LAJ dijelaskan bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda hingga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁸

Namun jika pelanggar merupakan anak di bawah umur, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlunya pendekatan yang berfokus pada perlindungan dan pembinaan anak, bukan semata-mata hukuman. Sanksi yang di berikan bagi anak yang melanggar peraturan lalu lintas ialah tilang. Meskipun anak-anak di bawah umur tidak dikenakan sanksi khusus pada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Satlantas Polresta Banjarmasin tetap melakukan penindakan terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan dengan cara memanggil orang tua dari anak yang melanggar tersebut dan diberikan edukasi mengenai hal

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tersebut. Meskipun pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya preventif dan edukatif, tetap dilakukan tilang kepada pelanggar sebagai bentuk penegakan hukum yang berfungsi untuk memberi efek jera.

3) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota

Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pemerintah kota Banjarmasin untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Kerja sama antara pihak kepolisian, sekolah, dan orang tua sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pemahaman yang benar mengenai aturan lalu lintas dan risiko yang timbul jika mereka melanggar. Pihak kepolisian juga mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas transportasi yang lebih aman dan terjangkau bagi pelajar, agar mereka tidak perlu mengandalkan sepeda motor pribadi.

Melalui kerja sama antara polisi, instansi pendidikan, pemerintah kota, dan orang tua, diharapkan permasalahan penggunaan sepeda motor oleh anak-anak yang belum cukup umur dapat diselesaikan dengan lebih baik. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya fokus pada pencegahan melalui pendidikan, tetapi juga pada penyediaan alternatif yang lebih aman dan lebih baik bagi siswa. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi ini, diharapkan tingkat pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak bisa menurun, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda untuk tumbuh dan belajar tanpa mengorbankan keselamatan mereka.